

SINKRONISASI REGULASI PENGISIAN JABATAN SEKRETARIS DESA DALAM UPAYA PEMBINAAN TATA KELOLA ADMINISTRASI BIROKRASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SESUAI DENGAN UNDANG -UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Terry Okta Wijayanto, Muhammad Zainuddin, Aisyah Dinda Karina
Magister Hukum Universitas Semarang, Program Studi Hukum Universitas Karya
Husada, Program Studi Hukum Universitas Karya Husada
terryoktahmi@gmail.com, zainuddin@unkaha.ac.id, aisyah@unkaha.ac.id

ABSTRAK

Artikel ilmiah ini membahas tentang Sistem Pengisian Jabatan Sekretaris Desa Dalam Upaya Pembinaan Tata Kelola Administrasi Birokrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Serta Bagaimana masalah dan upaya sinkronisasi pengisian jabatan Sekretaris Desa Dalam Upaya Pembinaan Tata Kelola Administrasi Birokrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sesuai Dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu metode pendekatan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Guna mendapatkan data tersebut maka dilakukan melalui metode studi pustaka. Sedangkan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Sistem pengisian jabatan sekretaris desa berdasarkan Perbub Grobogan No. 18 tahun 2017 menggunakan pengembangan karier atau sistem promosi jabatan. Sehingga jabatan sekretaris desa merupakan objek pengembangan karier bagi para Perangkat Desa yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Akan tetapi terdapat *mislink* / ketidaksinkronan pengaturan. Upaya Sinkronisasi peraturan terkait dengan Pengisian jabatan Sekretaris Desa diwilayah Kabupaten Grobogan adalah dari legal. Terhadap hal tersebut tidak ada yang salah maupun keliru namun menjadikan kendala tersendiri apabila yang digunakan untuk menilai suatu peraturan perundangan adalah aspek kepastian hukum.

Kata Kunci : Sinkronisasi, Sekertaris Desa, Penisian Jabatan.

ABSTRACT

This scientific article discusses the Village Secretary Position Filling System in Efforts to Foster Village Administration Bureaucratic Administration, as well as how problems and efforts to synchronize filling the Village Secretary position in Efforts to Foster Administrative Governance of Village Government Administration in accordance with Law no. 6 of 2014 concerning Villages. The approach method used in this research is normative juridical, namely the approach method by examining library materials and secondary data. In order to obtain the data, it is done through the literature study method. While the specifications used in this study is descriptive analysis. The filling system for the village secretary position is based on the Grobogan Regional Regulation No. 18 of 2017 using a career development or promotion system. So that the position of village secretary is an object of career development for Village Apparatuses who have competence and meet predetermined requirements. However, there are mislinks / asynchronous settings. Efforts to synchronize regulations related to filling the position of Village Secretary in the Grobogan Regency area are legal. There is nothing wrong or wrong about this, but it

creates a separate obstacle if what is used to assess a statutory regulation is the aspect of legal certainty.

Keywords: *Synchronization, Village Secretary, Position Filling.*

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia tersusun dari ribuan pulau yang membentang dari pulau sabang hingga merauke. Selain itu Indonesia terdiri atas daerah-daerah propinsi yang terdapat kabupaten dan kota didalamnya serta memiliki pemerintahan daerah masing-masing. Guna mencapai cita-cita nasional penyelenggaraan pemerintahan memiliki sub sistem yang disebut otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah lahir karena keyakinan bahwa tidak semua urusan pemerintah dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Ada urusan-urusan pemerintahan yang lebih baik dan lebih efektif jika dilakukan oleh daerah. Dengan demikian otonomi daerah harus dipahami sebagai bagian upaya memberikan layanan yang baik kepada masyarakat guna tercapainya cita-cita nasional.¹

Menengok sejarah pemerintahan Indonesia kebelakang bahwa bentuk dan sistem pemerintahan tradisional sudah ada sebelum bangsa Indonesia merdeka dari penjajah, pemerintahan tradisional ini memiliki corak pemerintahan yang beranekaragam sesuai perjalanan sejarah serta adat istiadat wilayah setempat. Beberapa bentuk atau sebutan pemerintahan yang bersifat tradisional dapat diketahui dengan berbagai sebutan Desa untuk wilayah Jawa, Madura dan Bali kemudian Nagari sebutan untuk wilayah Sumatera Barat, Marga untuk daerah Palembang, Pananian untuk daerah di Tana Toraja, dan lain-lain. Meskipun bervariasi dan berbeda setiap daerahnya namun memiliki asas serta pedoman yang hampir sama yaitu adat, kebiasaan dan hukum adat.²

Guna melindungi dan menjamin keberadaan desa maka diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Otonomi Desa sebagai undang-undang organik atau turunan dari Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Lahirnya undang-undang desa banyak membawa perubahan sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan desa baik secara formil maupun teknis materiil yang terkandung didalam substansi undang-undang desa tersebut. Hal ini tentunya memberikan harapan bagi penyelenggara pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.

Dampak positif yang diperoleh dengan otonomi desa diantaranya berbagai program strategis pemerintah pusat dapat dengan mudah diterjemahkan dan dilaksanakan melalui

¹ Hari Sabarno. *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah : Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm 23.

² R. Unang Sunarjo. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, (Bandung : Tarsito, 2004), hlm 10.

birokrasi hingga ditingkat pemerintah desa secara langsung, efektif dan efisien. Disamping itu keberadaan otonomi desa diharapkan mampu mendorong masyarakatnya untuk dapat lebih mandiri, produktif dan berdaya saing di era modern dewasa ini, tentunya dengan perhatian dan pembinaan serta bantuan dana dari Pemerintah Pusat yang memadai.³

Kendati demikian, undang-undang desa dirasa masih mengandung berbagai polemik dan permasalahan dalam implementasinya, baik dari segi penafsiran norma maupun teknis pelaksanaan hingga peraturan pelaksana yang belum komprehensif mengatur ketentuan-ketentuan yang mengharuskan diatur dalam peraturan pelaksana secara terpisah. Salah satu permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan di lapangan Pasal 118 ayat (6) yang berbunyi Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dalam hal ini Pasal 118 ayat (6) secara jelas mengatur mengenai ketentuan kedudukan dan transisi perangkat desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil untuk tetap melaksanakan tugasnya sampai penempatannya yang diatur kemudian dengan peraturan pemerintah.

Permasalahan yang saat ini dihadapi dalam implementasi ketentuan tersebut adalah adanya perbedaan atau ketidakjelasan pengaturan yang seharusnya diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagai peraturan turunan atau peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 118 (6) undang-undang desa. Disatu sisi hal tersebut terkesan nampak sederhana namun jika memperhatikan dinamika yang terjadi dilapangan bahwa hingga sekarang belum adanya pengaturan yang detail dan konstruktif terkait kejelasan penempatan dan transisi perangkat desa yang berstatus PNS, hal ini justru menimbulkan ketidakjelasan status dan ketidakpastian hukum bagi kalangan perangkat desa yang berstatus sebagai PNS.

Terkait hal tersebut diperlukanlah sinkronisasi peraturan perundang-undangan, merujuk pada Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata sinkron berarti terjadi atau berlaku pada waktu yang sama, serentak, sejalan, sejajar, sesuai, selaras.⁴ Sehingga kata sinkronisasi berarti perihal menyinkronkan, penyerentakan. Sinkronisasi yang dimaksud adalah dengan melihat kesesuaian atau keselarasan peraturan perundang-undangan secara vertikal berdasarkan sistematisasi hukum positif yaitu antara peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih

³ Joni Suwarno, *Kualitas Pelayanan Pemerintahan Desa (Studi Pelayanan KTP dan KK di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu)*, Jurnal, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Vol.1, (No.2), 2012, hlm 184.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional, 2012), hlm 102.

rendah.⁵ Sinkronisasi peraturan perundang-undangan sering menimbulkan pertentangan mengenai peraturan perundang-undangan yang mana yang lebih tepat untuk digunakan untuk kasus tertentu. Oleh karena itu, para penegak hukum perlu memperhatikan asas-asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Sinkronisasi yang akan dikaji adalah antara peraturan perundangan yang terdiri dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Otonomi Desa, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta Perda Kabupaten Grobogan No. 7 tahun 2016 tentang Perangkat Desa serta Perbub No. 18 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Grobogan No. 7 tahun 2016 tentang Perangkat Desa. Mengingat sampel dari penelitian yang akan digunakan adalah wilayah hukum Kabupaten Grobogan.

Bila mengkaji pada aspek politik hukum dari undang-undang desa nampaknya pemerintah ingin memberikan pengakuan dan mengembalikan secara penuh nilai-nilai budaya, adat dan istiadatnya yang terkandung dalam bentuk pemerintahan tradisonal secara utuh dengan mendasarkan pada ketentuan normatif yang ada pada undang-undang desa dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Sejatinya otonomi desa mengandung maksud untuk mengubah otonomi desa dari otonomi yang bersifat pengakuan karena muncul dan tumbuh berkembang dari masyarakat, berubah menjadi otonomi pemberian dari Pemerintah Pusat sebagai representasi amanat konstitusi.⁶

Guna mengimplementasikan hal-hal tersebut tentunya harus diimbangi dengan sistem birokrasi dan di isi oleh sumber daya manusia yang tepat secara kedudukan jabatan dan kuantitas serta kualitas pekerjaannya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan istilah lain *the right man on the right place* guna menunjang dan menterjemahkan kebijakan strategis nasional maupun daerah dari pemerintah pusat hingga pemerintahan desa. Kedudukan jabatan sekretaris desa di era modern dan kemajuan teknologi dewasa ini dalam upaya pembinaan tata kelola administrasi birokrasi didalam penyelenggaraan pemerintah desa sangatlah diutamakan, terlebih sekretaris desa yang memiliki latar belakang sebagai pegawai negeri sipil diharapkan mampu menjadi perpanjangan tangan dan perwakilan pemerintah dalam menterjemahkan serta melaksanakan program-program baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Melihat begitu penting

⁵ Endang Sumiarni, *Asas-Asas Dalam Peraturan Perundangan*, (Jakarta : Kompas, 2013), hlm 5.

⁶ Hery Kurniawan. *Politik Lokal di Tingkat Desa* (Medan : USU Repository, 2009) hlm 12.

dan besarnya tanggung jawab Sekdes, maka kemampuan dan profesionalisme Sekdes harus ditingkatkan.

Disamping itu pemberlakuan segala bentuk regulasi terkait dengan otonomi desa masih menyisakan polemik yang harus segera mendapat respon dan penyelesaiannya atas ketiadaannya kepastian hukum yang mengatur secara tegas dan jelas khususnya mengenai kedudukan dan status perangkat desa yang berstatus pegawai negeri sipil yakni perangkat desa yang berstatus sebagai PNS tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya. Hal tersebut berbeda dengan pengaturan mengenai perangkat desa Non PNS yang terdapat dalam Undang-Undang Desa yang telah jelas mengisyaratkan bahwa bagi perangkat desa yang bukan pegawai negeri sipil, melaksanakan tugasnya hingga masa jabatannya habis sebagaimana surat keputusan pengangkatannya sebagai perangkat desa.

Kepastian hukum akan menjadi pengamatan masyarakat, karena masyarakat memiliki perasaan peka terhadap ketidakadilan yang terjadi.⁷ Sehingga dalam hal ini terdapat kesenjangan antara kondisi hukum yang seharusnya mampu mengakomodir kepastian hukum dengan kenyataan aktual yang saat ini terjadi di tengah masyarakat. Berangkat berdasar uraian diatas, melihat masih adanya ketidaksinkronnya substansi atau materi yang mendasar diantara regulasi yang mengatur kedudukan sekretaris desa pegawai negeri sipil yang saat ini masih aktif menjalankan tugasnya diseluruh Indonesia, maka menarik bila dikaji lebih lanjut dengan pembahasan permasalahan Bagaimana Sistem Pengisian Jabatan Sekretaris Desa Dalam Upaya Pembinaan Tata Kelola Administrasi Birokrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sesuai Dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa?. Serta Bagaimana masalah dan upaya sinkronisasi pengisian jabatan Sekretaris Desa Dalam Upaya Pembinaan Tata Kelola Administrasi Birokrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sesuai Dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa?.

Tujuan utama dari permasalahan yang diangkat adalah Untuk memahami dan menganalisis sistem Pengisian jabatan sekretaris desa dalam upaya pembinaan tata kelola administrasi birokrasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Serta Untuk memahami dan menganalisis permasalahan dan upaya sinkronisasi Pengisian jabatan sekretaris desa dalam upaya pembinaan tata kelola administrasi birokrasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Indonesia masa yang akan datang.

⁷ Budiono Kusumohamidjojo. *Ketertiban Yang adil, Problematik Filsafat Hukum* (Jakarta:Gramedia), hlm 157.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu metode pendekatan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder.⁸ Sedangkan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Ciri dari deskriptif analisis yaitu Memusatkan diri pada pemecahan masalah yang sedang diteliti dan dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti, serta Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.⁹ Mengingat metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif maka data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Guna mendapatkan data tersebut maka dilakukan melalui metode studi pustaka.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pengisian Jabatan Sekretaris Desa Dalam Upaya Pembinaan Tata Kelola Administrasi Birokrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sesuai Dengan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Otonomi Desa sebagai undang-undang organik atau turunan dari pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 telah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat akar rumput yaitu Desa. Banyak perubahan sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan desa baik secara formil maupun teknis materiil yang terkandung didalam subnansi undang-undang desa tersebut. Sejatinya desa memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan kekhasan serta budayanya masing-masing. Akan tetapi sejak lahirnya undang-undang desa secara formil terdapat kecenderungan pemerintah melalui produk hukumnya untuk melakukan penataan dan penyeragaman pengaturan terkait dengan pengelolaan sistem pemerintahan serta demi perbaikan dan kemajuan pelaksanaan tugas-tugas administratif pelayanan publik kepada masyarakat.

Secara umum lahirnya undang-undang desa telah memberikan dampak positif dan manfaat lainnya bagi perkembangan dan kemajuan suatu desa itu sendiri. Secara yuridis formil hal tersebut tentunya menyatakan bahwa adanya pengakuan dan penghormatan dari negara bahwa desa adalah sebagai satuan pemerintahan terkecil yang hidup ditengah

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm 13

⁹ Surachmad Winarno, 2004, *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah* (Bandung: CV Tarsito), hlm 135.

masyarakat sekaligus sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Merujuk didalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikatakan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia. Lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Lebih lanjut terkait dengan pengaturan mengenai susunan dan/atau komposisi perangkat desa secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 48 hingga Pasal 50, dimana perangkat desa terdiri atas : a). sekretariat desa b) pelaksana kewilayahan c) pelaksana teknis. Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 diatur dalam peraturan daerah kabupaten / kota berdasarkan peraturan pemerintah.

Pengisian dan/atau jabatan sekretaris desa dalam kerangka bagian dari unsur perangkat desa sebagai pembantu kepala desa telah diatur di beberapa peraturan perundangan, termasuk didalamnya mengenai persyaratan dan prosedur pengangkatannya. Adapun tahapan pengisian dan/atau pengangkatan perangkat desa merujuk pada Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Perangkat Desa adalah sebagai berikut :

- a) Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b) Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d) Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f) Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g) Dalam hal camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa, dan
- h) Dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa;

Fokus penelitian ini yaitu upaya sinkronisasi regulasi terhadap inkonsistensi

peraturan mengenai pengisian dan/atau pengangkatan jabatan sekretaris desa khususnya dan dalam lingkup bagian dari piranti perangkat desa serta penyelenggara pemerintahan desa secara umum. Penelitian ini lebih khusus berfokus pada sinkronisasi peraturan dan pengaturan pengangkatan perangkat desa di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan.

Inkonsistensi substansi atau materi peraturan secara formil tentang pengangkatan dan/atau pengisian perangkat desa di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya tentu dapat berpotensi menimbulkan persepsi dan kesalahan penafsiran dalam rangka pengaturan itu sendiri. Disamping itu secara legal formalistik tentunya produk hukum legislasi haruslah mempertimbangkan asas-asas hukum yang berlaku sehingga tidak mengandung cacat didalam produk akhirnya. Berikut adalah pelbagai peraturan Pemerintah Kabupaten Grobogan yang mengatur tentang pengangkatan dan/atau pengisian perangkat desa termasuk didalamnya pengisian jabatan sekretaris desa, yaitu :

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
- 2) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;

Merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum mengenai pengisian / pengangkatan perangkat desa termasuk jabatan sekretaris desa yang diatur dalam Permendagri No. 83 tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Perda Kabupaten Grobogan No. 7 tahun 2016 dapat dilihat bahwa pengisian / pengangkatan desa di wilayah kabupaten grobogan menggunakan sistem penyaringan dan ujian penjurangan. Dimana pengaturan pengangkatan / pengisian perangkat desa termasuk jabatan sekretaris desa dalam Perda tersebut secara formil telah menyesuaikan dengan peraturan yang sifatnya lebih tinggi kedudukannya.

Akan tetapi bila merujuk pada Peraturan Bupati No. 18 tahun 17 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 tahun 2016 tentang Perangkat Desa maka dapat ditemukan ketidakpaduan pengaturan terkait dengan mekanisme / tatacara pengangkatan dan pengisian perangkat desa khususnya jabatan Sekretaris Desa. Hal tersebut terlihat didalam Peraturan Bupati No. 18 tahun 17 tentang

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 tahun 2016 tentang Perangkat Desa pada Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 46.

Kegiatan sinkronisasi peraturan hukum pada prinsipnya adalah pengkajian terhadap suatu regulasi peraturan perundang-undangan, untuk mengetahui apakah regulasi perundang-undangan tersebut dalam berbagai aspek mencerminkan keselarasan dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Regulasi perundang-undangan yang sinkron baik secara vertikal maupun horizontal dan terintegrasi menjadi sangat diperlukan untuk mewujudkan ketertiban, menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Keterkaitan regulasi perundang-undangan dalam satu kesatuan sistem hukum nasional merupakan satu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berkaitan dengan satu sama lain. Dengan demikian regulasi perundang-undangan yang merupakan sistem hukum secara keseluruhan dalam kerangka peraturan daerah dalam arti selaras, serasi, seimbang, konsisten dan taat asas.

Upaya sinkronisasi regulasi pengisian jabatan Sekretaris Desa Dalam Upaya Pembinaan Tata Kelola Administrasi Birokrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sesuai Dengan Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Indonesia sebagai negara hukum dengan perwujudan hukum haruslah selalu tertulis dan suatu peraturan yang diundangkan selalu dilihat dan tinjau secara berkelanjutan. Apakah aturan yang berlaku tersebut dalam aplikasinya mampu berjalan dengan baik atau tidak, serta masih relevan dengan perkembangan zaman atau tidak. Karena apabila peraturan tersebut tidak mampu memenuhi atau mengakomodir kebutuhan tersebut, maka memang sudah sepatutnya peraturan tersebut untuk di evaluasi dan kemudian kedepan untuk diperbaiki. Bahwa berkaitan dengan kegiatan sinkronisasi regulasi pengisian jabatan sekretaris desa dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidaklah bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Bahwa hukum tidak hanya tentang yuridis formalistik tapi juga harus merefleksikan hukum yang hidup dimasyarakat (*living law*) yang dianut dan diakui sebagai suatu pedoman dan aturan. Karena sejatinya hukum adalah suatu kesepakatan komunal yang dijaga dan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.¹⁰

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat selama ini. Secara sederhana tingkat

¹⁰ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Chalia Indonesia, 2002), hlm 8.

kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Suatu regulasi hukum dapat dikatakan berkualitas baik dapat dinilai dari sudut pandang keberhasilan mencapai tujuan (*doeltreffendheid*), pelaksanaan (*uitvoerbaarheid*) dan penegakan hukumnya (*handhaafbaarheid*).

Dalam hal sinkronisasi regulasi sebagaimana yang telah terurai dalam pembahasan rumusan masalah pertama diatas, dimana antara Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 7 tahun 2016 tentang Perangkat Desa dengan Perbup No. 18 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 tahun 2016 tentang Perangkat Desa terdapat pengaturan yang belum atau tidak sinkron perihal mekanisme pengangkatan dan/atau pengisian jabatan sekretaris desa.

Sinkronisasi sendiri memiliki makna adalah proses dan tahapan penyesuaian serta penyesuaian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Proses sinkronisasi peraturan bertujuan untuk melihat adanya keselarasan antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya.¹¹ Sinkronisasi dapat dilakukan baik secara vertikal dengan peraturan di atasnya maupun secara horizontal dengan peraturan yang setara.¹² Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya.

Secara substansi peraturan perundangan khususnya yang mengatur terkait dengan pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan pengaturan pengisian jabatan sekretaris desa di wilayah Kabupaten Grobogan yaitu berupa Perda Kabupaten Grobogan No. 7 tahun 2016 tentang Perangkat Desa dengan Perbup No. 18 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 tahun 2016 tentang Perangkat Desa.

Bahwa terhadap peraturan keduanya terdapat ketidaksinkronan atau inkonsistensi perwujudan kebijakan dimana dapat terlihat jelas dalam pemilihan serta penggunaan norma yaitu didalam perda menentukan pengisian jabatan sekretaris desa menggunakan sistem ujian akan tetapi berbeda dalam peraturan pelaksanaannya yaitu di dalam perbupnya dimana menentukan bahwa pengisian jabatan sekretaris desa merupakan objek pengembangan karier dengan segala konsekuensi hukum yang timbul didalamnya.

Hal tersebut tentunya perlu upaya sinkronisasi baik peraturan maupun pengaturan

¹¹ Inche Sayuna, *Op.Cit*, hlm 18.

¹² *Ibid.*

terhadap Perda Kabupaten Grobogan No. 7 tahun 2016 tentang Perangkat Desa dengan Perbup No. 18 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 tahun 2016 tentang Perangkat Desa. Upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan suatu kegiatan sinkronisasi agar norma hukum yang dimuat didalam pengaturan tersebut diatas memiliki keserasian dan keselarasan serta terikat satu sama lain sehingga tidak menimbulkan penyimpangan baik secara yuridis formil maupun asas-asas hukum dalam pembuatan peraturan perundangan.

Upaya yang dimaksud adalah bilamana norma yang dipilih didalam pelaksanaan secara detail menginginkan agar sistem maupun mekanisme dalam pengisian jabatan sekretaris desa menggunakan sistem pengembangan karier dengan maksud mempertimbangkan kearifan local dan kultur masyarakat di wilayah Kabupaten Grobogan maka Perda No. 7 tahun 2016 tentang Perangkat Desa haruslah dilakukan perubahan / revisi dan memuat tentang ketentuan / norma hukum mengenai pengisian jabatan sekretaris desa melalui sistem pengembangan karier berupa kegiatan mutasi / promosi jabatan sebagaimana yang telah diatur secara detail didalam Perbup No. 18 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 tahun 2016 tentang Perangkat Desa.

Hal tersebut bertujuan untuk dapat mengakomodir kepentingan dan norma hukum yang dipilih didalam melakukan pengisian jabatan sekretaris desa melalui sistem pengembangan karier bagi perangkat desa. Disamping itu dengan memperhatikan asas hukum yaitu *lex posterior derogate legi priori* yang artinya hukum yang terbaru mengesampingkan hukum yang lama. Sehingga memiliki konsekwensi dimana apabila kegiatan perubahan maupun revisi dilakukan terhadap Perda No. 7 tahun 2016 tentang perangkat desa tersebut maka selanjtnya Perbup Grobogan No. 18 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 tahun 2016 tentang Perangkat Desa tinggal menyesuaikan ketentuan hukum dan norma hukum yang muat didalam perubahan tersebut.

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian analisis tersebut di atas maka dapat ditarik simpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Sistem pengisian jabatan sekretaris desa berdasarkan Perbup Grobogan No. 18 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 tahun 2016 tentang Perangkat Desa dengan menggunakan pengembangan karier atau sistem promosi jabatan. Sehingga jabatan sekretaris desa merupakan objek

pengembangan karier bagi para Perangkat Desa yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan didalam Perbub tersebut. Akan tetapi terdapat *mislink* / ketidaksinkronan pengaturan dimana Perda No. 7 tahun 2016 mengatur sistem pengisian jabatan menggunakan sistem ujian penyaringan sedangkan didalam Perbub Grobogan No. 18 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 tahun 2016 tentang Perangkat Desa menggunakan sistem promosi / pengembangan karier.

2. Upaya Sinkronisasi peraturan maupun pengaturan terkait dengan Pengisian jabatan Sekretaris Desa diwilayah Kabupaten Grobogan adalah dari legal struktur yaitu lembaga pembuat peraturan perundangan baik unsur legislative maupun eksekutif memiliki pemahaman dan sudut pandang disetiap menyusun peraturan perundangan yang menggali hukum yang bersifat materiil substantive namun kurang memperhatikan legal formalistic. Terhadap hal tersebut tidak ada yang salah maupun keliru namun menjadikan kendala tersendiri apabila yang digunakan untuk menilai suatu peraturan perundangan adalah aspek kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Ali, Achmad. 2002. *Keterpurukan Hukum di Indonesia*. Chalia Indonesia: Jakarta.
- Kelsen, Hans. 1945. *General Theory of Law and suites*, Russel & Russel: New York.
- Kurniawan, Hery. 2009. *Politik Lokal di Tingkat Desa*. USU Repository: Medan.
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2007. *Ketertiban Yang adil, Problematik Filsafat Hukum*. Gramedia: Jakarta.
- Rahayutin, Titin. 2021. *Birokrasi Pemerintahan*. CV.Budi Utomo: Slemen.
- Sabarno, Hari. 2007. *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah : Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Sayuna, Inche . tt. *Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Tesis. Universitas Sebelas Maret: Surakarta.
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif* Rajawali Pers: Jakarta.
- Sumiarni, Endang. 2013. *Asas-Asas Dalam Peraturan Perundangan*. Kompas: Jakarta.

Sunarjo, R. Unang. 2004. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Tarsito: Bandung.

Winarno, Surachmad. 2004. *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*. CV Tarsito: Bandung.

b. Peraturan perundang-undangan

Sekretariat Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekretariat Negara, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Sekretariat Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.

Sekretariat Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539.

Sekretariat Negara, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717.

Sekretariat Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5.

Sekretariat Daerah Grobogan, Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7.

Sekretariat Daerah Grobogan, Peraturan Bupati Grobogan No. 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 18.

c. Jurnanal

Anggono, Bayu Dwi. 2010. *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penanggulangan Bencana*, Jurnal, Mimbar Hukum, Vol.22, (No.2), 2010.

Libat, Paulus. Dkk. 2013. *Kinerja Sekretaris Desa Selaku Pegawai Negeri Sipil Di Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang*, Jurnal, Jurnal Tesis Pmis-Untan-Psian-2013.

Suwarno, Joni. 2012. *Kualitas Pelayanan Pemerintahan Desa (Studi Pelayanan KTP dan KK di Desa Teluk Kepayang Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu)*, Jurnal, Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Vol.1, (No.2), 2012.